



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SAMBUTAN
KECAMATAN SAMBUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu dilakukan Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*waterhed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Kelurahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda Batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan.
12. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
13. As adalah garis khayal yang melewati tengah jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

BAB II PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan ±3.016,12 Ha (lebih kurang tiga ribu enam belas koma satu dua hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Sambutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Tanah Merah, Mugirejo, Sungai Pinang Dalam, Sidomulyo;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Pulau Atas;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Makroman; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sungai Kapih, Selili, Sungai Dama, Sidodamai.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Sambutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Sambutan dimulai dari sebelah Timur yang ditandai Patok 01 dengan Koordinat X 527540 dan Y 9947652 terletak di simpang 3 (tiga) menuju Kampung Ipil batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 527247 dan Y 9946288 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- c. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525848 dan Y 9945104 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- d. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525610 dan Y 9944706 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- e. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti as Jalan Cor Semen dengan Koordinat X 525572 dan Y 9944456 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- f. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 525233 dan Y 9944508 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;

- g. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 525015 dan Y 9944261 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- h. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524889 dan Y 9943777 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- i. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524843 dan Y 9943693 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- j. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524708 dan Y 9943084 batas antara Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- k. PABU 05 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 524669 dan Y 9942357 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
- l. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 524520 dan Y 9941827 terletak di pinggir Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Makroman dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- m. TK 05 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524506 dan Y 9941828 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Makroman dan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- n. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524017 dan Y 9942013 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- o. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 523655 dan Y 9942033 terletak di Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- p. Patok 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Sultan Sulaiman ke Jalan Pelita 8 dengan Koordinat X 523365 dan Y 9941721 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- q. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522740 dan Y 9941325 terletak di Jalan Tambang batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- r. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522162 dan Y 9940959 terletak di Jalan Telkom batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- s. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Jalan Telkom dengan Koordinat X 521934 dan Y 9940718 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- t. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Padat Karya dengan Koordinat X 521814 dan Y 9940796 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- u. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 521173 dan Y 9940530 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- v. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520747 dan Y 9940409 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- w. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520519 dan Y 9940575 terletak di Jalan Kehewanan 2 Gang Muslimin batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- x. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut masih di Gang Muslimin dengan Koordinat X 520484 dan Y 9940604 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;

- y. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520228 dan Y 9940934 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- z. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519975 dan Y 9941155 terletak di pinggir Jalan Tatako batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- aa. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Jalan Padat Karya dengan Koordinat X 520361 dan Y 9941469 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ab. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak Sungai Pais dengan Koordinat X 520671 dan Y 9942157 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ac. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520433 dan Y 9942761 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ad. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 520238 dan Y 9942751 terletak di Jalan Kapten Soedjono Aj batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ae. Patok 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520208 dan Y 9942837 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- af. TK 15 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Embun Suryana dengan Koordinat X 520206 dan Y 9942888 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ag. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519936 dan Y 9942810 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ah. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519618 dan Y 9942715 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ai. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 519369 dan Y 9942603 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- aj. TK19 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519253 dan Y 9942687 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ak. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519134 dan Y 9942914 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- al. TK 21 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as Gang Kasah 1 dengan Koordinat X 519030 dan Y 9942833 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- am. Patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Gang Kasah 1 dengan Koordinat X 518972 dan Y 9942660 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- an. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 518957 dan Y 9942653 terletak di samping rumah warga batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ao. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 518925 dan Y 9942677 terletak di belakang rumah warga batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- ap. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 518881 dan Y 9942694 terletak di puncak bukit batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- aq. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 518759 dan Y 9942419 terletak di punggung bukit batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;

- ar. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 518729 dan Y 9942297 terletak di depan Gang Kasah 1 batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- as. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 518717 dan Y 9942301 terletak di pinggir Jalan Sejati batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- at. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Sejati dengan Koordinat X 518409 dan Y 9942405 terletak di simpang 3 (tiga) Jalan Sejati dan Jalan Haji Marhusin batas antara Kelurahan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- au. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Sejati dengan Koordinat X 518125 dan Y 9942574 terletak di simpang 3 Jalan Sejati dan Jalan Sultan Alimuddin batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
- av. Patok 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Sultan Alimuddin dengan Koordinat X 518268 dan Y 9943178 terletak di samping Gang Sungkai batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Selili dan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- aw. TK 26 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Sultan Alimuddin dengan Koordinat X 518462 dan Y 9943878 terletak di simpang 3 Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ax. PABU 08 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Otto Iskandardinata dengan Koordinat X 518451 dan Y 9943926 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Dama dan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- ay. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri samping bangunan Telkom dengan Koordinat X 518498 dan Y 9943980 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- az. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518605 dan Y 9944108 terletak di lereng bukit Gang Bakti 1 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- ba. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518757 dan Y 9944159 terletak di punggung gunung batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. TK 30 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518925 dan Y 9944242 terletak di punggung gunung batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- bc. TK 31 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 518981 dan Y 9944423 terletak di punggung gunung batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- bd. TK 32 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 519103 dan Y 9944574 terletak di punggung gunung batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- be. TK 33 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 519225 dan Y 9944731 terletak di samping Perum Citra Gading Residence batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;

- bf. TK 34 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 519456 dan Y 9944605 terletak di samping Perum Citra Gading Residence batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- bg. TK 35 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 519602 dan Y 9944464 terletak di samping Perum Citra Gading Residence batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- bh. TK 36 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 519679 dan Y 9944847 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
- bi. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 519571 dan Y 9944993 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bj. TK 38 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 519744 dan Y 9944988 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bk. TK 39 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 519975 dan 9944982 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bl. TK 40 selanjutnya ke arah Selatan dengan Koordinat X 519993 dan 9944897 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bm. TK 41 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 520100 dan 9944850 terletak di ujung Gang Apel Jalan Pelita 4 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bn. TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 520126 dan 9944845 terletak di ujung Gang Apel Jalan Pelita 4 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bo. TK 43 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520290 dan 9945027 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bp. TK 44 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 520306 dan 9945037 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bq. TK 45 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 520346 dan 9945037 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- br. TK 46 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 520504 dan 9945049 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bs. TK 47 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 520547 dan 9945072 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang;
- bt. Patok 16 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520683 dan 9945149 terletak di pinggir Jalan Perjuangan batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- bu. TK 48 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520786 dan 9945235 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- bv. TK 49 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 520973 dan 9945342 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;

- bw. Patok 17 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 520944 dan 9945442 terletak di samping Blok A Perumahan Pondok Giri Indah batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- bx. TK 50 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 520997 dan Y 9945449 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- by. TK 51 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 520996 dan Y 9945587 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- bz. TK 52 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 521287 dan Y 9945632 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ca. TK 53 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 521305 dan Y 9945731 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cb. TK 54 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 521919 dan Y 9945850 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cc. TK 55 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 522313 dan Y 9946001 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cd. TK 56 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Koordinat X 523039 dan Y 9946372 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ce. TK 57 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 523133 dan Y 9946210 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cf. TK 58 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 523345 dan Y 9946217 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cg. TK 59 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 523736 dan 9946018 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ch. TK 60 selanjutnya ke arah Tenggara dengan Koordinat X 524210 dan 9945795 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ci. TK 61 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan eks tambang batu bara dengan Koordinat X 524468 dan Y 9946060 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cj. TK 62 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan eks tambang batu bara dengan Koordinat X 524873 dan Y 9946198 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- ck. TK 63 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan eks tambang batu bara dengan Koordinat X 525235 dan Y 9946107 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cl. TK 64 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan eks tambang batu bara dengan Koordinat X 525156 dan Y 9946716 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;
- cm. TK 65 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan eks tambang batu bara dengan Koordinat X 525557 dan Y 9947335 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang;

- cn. Patok 18 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan eks tambang batu bara dengan Koordinat X 525769 dan Y 9947979 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang dan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara;
- co. TK 66 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Blok Akasia dengan Koordinat X 526369 dan Y 9947843 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara; dan
- cp. TK 67 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Jalan Blok Akasia dengan Koordinat X 527029 dan Y 9947885 batas antara Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara; selanjutnya ke arah Tenggara menuju Patok 01.

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Sambutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 594



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



PETA BATAS KELURAHAN
64.72.07.1002
KELURAHAN SAMBUTAN
 KECAMATAN SAMBUTAN
 KOTA SAMARINDA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
 JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121
 WEBSITE: <https://samarindakota.go.id> EMAIL: info@samarindakota.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- LEGENDA**
- Titik Koordinat Kelurahan
 - Titik Koordinat Sub-Segmen
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Kelurahan Sambutan yang dipetakan
 - Jalan Sekitar
 - Sungai Mahakam

DAFTAR TITIK KOORDINAT PILAR BATAS KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN

NO	ALFA	PATOK	KOORDINAT UTM X	KOORDINAT UTM Y	KOORDINAT GEGRAFIS Lintang	KOORDINAT GEGRAFIS Bujur	NO	ALFA	PATOK	KOORDINAT UTM X	KOORDINAT UTM Y	KOORDINAT GEGRAFIS Lintang	KOORDINAT GEGRAFIS Bujur
1	a	PABU01	527540	9947602	0° 29' 24.973"	117° 14' 51.012"	48	av	PABU15	516208	9943178	0° 30' 50.703"	117° 19' 51.034"
2	b	TK01	527541	9946208	0° 29' 9.411"	117° 14' 41.548"	49	aw	TK06	519462	9943078	0° 30' 27.887"	117° 19' 52.230"
3	c	PABU01	525948	9945104	0° 29' 47.907"	117° 13' 56.209"	50	ax	PABU08	518451	9943936	0° 30' 26.341"	117° 19' 56.969"
4	d	PABU02	525910	9944706	0° 30' 0.929"	117° 13' 48.571"	51	ay	TK07	518498	9943990	0° 30' 24.592"	117° 19' 58.482"
5	e	PABU02	525972	9944406	0° 30' 9.959"	117° 13' 47.349"	52	az	TK08	518605	9944198	0° 30' 20.423"	117° 19' 53.938"
6	f	PABU03	525253	9944508	0° 30' 7.389"	117° 13' 38.370"	53	ba	TK09	519761	9944416	0° 30' 16.747"	117° 19' 56.811"
7	g	PABU04	525015	9944281	0° 30' 15.429"	117° 13' 29.337"	54	bb	TK00	518625	9944242	0° 30' 16.047"	117° 19' 52.286"
8	h	TK02	524889	9943777	0° 30' 31.187"	117° 13' 25.249"	55	bc	TK01	519881	9944423	0° 30' 10.136"	117° 19' 44.107"
9	i	TK03	524843	9943693	0° 30' 33.827"	117° 13' 23.757"	56	bd	TK02	519103	9944514	0° 30' 12.227"	117° 19' 48.037"
10	j	TK04	524708	9943094	0° 30' 53.799"	117° 13' 19.307"	57	be	TK03	519225	9944731	0° 30' 10.122"	117° 19' 52.207"
11	k	PABU05	524669	9942357	0° 31' 17.438"	117° 13' 18.134"	58	bf	TK04	519456	9944905	0° 30' 4.212"	117° 19' 29.481"
12	l	PABU06	524500	9941827	0° 31' 34.697"	117° 13' 13.327"	59	bg	TK05	519602	9944694	0° 30' 16.828"	117° 19' 34.203"
13	m	TK05	524504	9941828	0° 31' 34.697"	117° 13' 13.327"	60	bh	TK06	519876	9944947	0° 30' 16.302"	117° 19' 38.877"
14	n	PABU03	524017	9942013	0° 31' 28.642"	117° 12' 57.035"	61	bi	TK07	519571	9944993	0° 29' 51.603"	117° 19' 33.189"
15	o	PABU04	523605	9942033	0° 31' 27.991"	117° 12' 45.324"	62	bj	TK08	519794	9944988	0° 29' 51.764"	117° 19' 38.796"
16	p	PABU05	523363	9941721	0° 31' 38.153"	117° 12' 35.941"	63	bk	TK09	519975	9944992	0° 29' 51.907"	117° 19' 46.207"
17	q	TK06	522740	9941325	0° 31' 51.044"	117° 12' 15.731"	64	bl	TK00	519993	9944897	0° 29' 54.719"	117° 19' 46.837"
18	r	TK07	522162	9940959	0° 32' 2.989"	117° 11' 57.034"	65	bm	TK01	520100	9944890	0° 29' 56.242"	117° 19' 50.318"
19	s	PABU06	521934	9940718	0° 32' 10.822"	117° 11' 49.645"	66	bn	TK02	520126	9944845	0° 29' 56.411"	117° 19' 51.143"
20	t	TK08	521814	9940786	0° 32' 8.292"	117° 11' 45.767"	67	bo	TK03	520206	9945027	0° 29' 56.492"	117° 19' 56.449"
21	u	TK08	521173	9940230	0° 32' 16.946"	117° 11' 26.029"	68	bp	TK04	520306	9945037	0° 29' 50.141"	117° 19' 56.984"
22	v	PABU08	520747	9940409	0° 32' 20.888"	117° 11' 11.241"	69	bq	TK05	520346	9945037	0° 29' 50.141"	117° 19' 56.984"
23	w	TK09	520519	9940275	0° 32' 15.462"	117° 11' 03.997"	70	br	TK06	520504	9945049	0° 29' 46.767"	117° 19' 53.368"
24	x	TK10	520484	9940904	0° 32' 14.550"	117° 11' 02.730"	71	bs	TK07	520547	9945072	0° 29' 48.969"	117° 19' 47.710"
25	y	TK11	520228	9940934	0° 32' 3.779"	117° 10' 54.444"	72	bt	PABU16	520683	9945149	0° 29' 46.499"	117° 19' 49.174"
26	z	PABU09	519975	9941155	0° 31' 56.991"	117° 10' 46.294"	73	bu	TK08	520796	9945285	0° 29' 43.713"	117° 19' 42.517"
27	aa	TK12	520061	9941489	0° 31' 46.392"	117° 10' 38.740"	74	bv	TK09	520921	9945342	0° 29' 42.902"	117° 19' 48.547"
28	ab	TK13	520071	9942157	0° 31' 23.958"	117° 11' 8.797"	75	bw	PABU17	520944	9945442	0° 29' 36.967"	117° 19' 47.007"
29	ac	TK14	520433	9942781	0° 31' 4.270"	117° 11' 11.074"	76	bx	TK00	520997	9945489	0° 29' 32.249"	117° 19' 49.307"
30	ad	PABU10	520228	9942751	0° 31' 4.809"	117° 10' 54.771"	77	by	TK01	520986	9945597	0° 29' 36.787"	117° 19' 49.316"
31	ae	PABU11	520208	9942837	0° 31' 1.898"	117° 10' 52.800"	78	bz	TK02	521287	9945632	0° 29' 30.790"	117° 19' 28.710"
32	af	TK15	520206	9942888	0° 31' 0.146"	117° 10' 53.741"	79	ca	TK03	521305	9945731	0° 29' 27.536"	117° 19' 29.309"
33	ag	TK16	519936	9942910	0° 31' 2.892"	117° 10' 45.014"	80	cb	TK04	521919	9945990	0° 29' 23.692"	117° 19' 49.157"
34	ah	TK17	519818	9942715	0° 31' 5.797"	117° 10' 34.696"	81	cc	TK05	522315	9945991	0° 29' 13.941"	117° 19' 1.892"
35	ai	TK18	519389	9942903	0° 31' 9.424"	117° 10' 28.607"	82	cd	TK06	522309	9946372	0° 29' 6.684"	117° 12' 25.392"
36	aj	TK19	519253	9942987	0° 31' 6.897"	117° 10' 22.914"	83	ce	TK07	523133	9946210	0° 29' 11.948"	117° 12' 28.437"
37	ak	TK20	519134	9942914	0° 30' 59.287"	117° 10' 16.052"	84	cf	TK08	523345	9946217	0° 29' 11.721"	117° 12' 25.297"
38	al	TK21	519030	9942833	0° 31' 1.529"	117° 10' 15.678"	85	cg	TK09	523736	9946018	0° 29' 18.212"	117° 12' 47.951"
39	am	PABU12	518972	9942660	0° 31' 7.574"	117° 10' 13.812"	86	ch	TK00	524210	9945795	0° 29' 25.472"	117° 12' 3.263"
40	an	TK22	518957	9942553	0° 31' 7.817"	117° 10' 13.319"	87	ci	TK01	524458	9946000	0° 29' 18.847"	117° 12' 11.624"
41	ao	TK23	518925	9942877	0° 31' 7.207"	117° 10' 12.349"	88	ck	TK02	524873	9946188	0° 29' 12.307"	117° 12' 24.757"
42	ap	TK24	518881	9942694	0° 31' 6.459"	117° 10' 10.864"	89	cl	TK03	525235	9946107	0° 29' 15.292"	117° 12' 36.422"
43	aq	TK25	518799	9942419	0° 31' 15.427"	117° 10' 09.309"	90	cm	TK04	525196	9946716	0° 29' 05.407"	117° 12' 33.887"
44	ar	PABU17	518729	9942297	0° 31' 19.397"	117° 10' 08.997"	91	cn	TK05	525551	9947373	0° 29' 25.241"	117° 12' 46.949"
45	as	PABU18	518717	9942301	0° 31' 19.288"	117° 10' 05.549"	92	co	PABU18	525769	9947979	0° 28' 14.327"	117° 12' 53.712"
46	at	PABU13	518409	9942405	0° 31' 15.888"	117° 09' 55.597"	93	cp	TK06	526369	9947943	0° 28' 18.767"	117° 14' 13.117"
47	au	PABU14	518125	9942574	0° 31' 10.378"	117° 09' 46.408"	94	cq	TK07	527020	9947895	0° 28' 17.388"	117° 14' 34.471"

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 15 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 HERO MARDANUS SATYAWAN

WALI KOTA SAMARINDA
 ttd
 ANDI HARUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 594

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

(Signature)
 ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a
 NIP. 19800509 200604 1 011